

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN BARANG ELEKTRONIK DI KOPERASI ANUGRAH MANDIRI INDONESIA SUBANG

Difa Maulana¹, Rizal Maulana², Ali Aminulloh³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia^{1,2,3}

Email: difamaulana96@gmail.com¹, Rizal@iai-alzaytun.ac.id², aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Kemajuan praktik ekonomi syariah dalam bidang pembiayaan menuntut adanya analisis yang lebih mendalam mengenai penerapannya di lembaga keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan barang elektronik dilakukan oleh Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia Subang serta menganalisis kepatuhannya terhadap hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan barang elektronik di koperasi tersebut diawali dengan pengajuan anggota melalui formulir pinjaman yang kemudian diverifikasi dan disetujui, dengan pembiayaan diberikan dalam bentuk angsuran serta margin tetap yang disepakati sejak awal. Dari aspek hukum ekonomi Islam, mekanisme ini telah mencerminkan prinsip tolong-menolong dan prinsip kerelaan dalam akad pembiayaan, namun masih ditemukan potensi unsur riba dalam bentuk biaya tambahan atau margin yang dibebankan kepada anggota sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun mekanisme pembiayaan telah menerapkan sebagian prinsip syariah, diperlukan perbaikan dalam penentuan margin agar terhindar dari unsur yang dilarang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam metode perhitungan margin serta mengeksplorasi model pembiayaan alternatif yang sepenuhnya sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: pembiayaan barang elektronik, koperasi Anugrah Mandiri Indonesia, hukum ekonomi syariah.

Abstract

The development of sharia-based financing practices requires careful analysis of their implementation in cooperative financial institutions. This study aims to examine the practice of electronic goods financing at the Anugrah Mandiri Indonesia Subang Cooperative and to assess its compliance with Islamic economic law. Using a qualitative descriptive-analytical method, data were collected through interviews, observations, and documentation studies, and analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that the financing mechanism begins with members submitting loan applications through a form, which are verified and approved by the cooperative.

Financing is provided in installments with a fixed margin agreed upon from the start. From the perspective of Islamic economic law, the cooperative has applied the principles of mutual assistance and willingness in its contracts. However, a potential element of usury exists in the form of additional fees or margins imposed on members, which requires further evaluation to ensure sharia compliance. Thus, although the mechanism reflects some sharia principles, improvements in margin determination are still necessary to avoid prohibited elements. Future research should explore more precise methods of margin calculation and alternative financing models that fully align with sharia principles.

Keywords: *Electronic Goods Financing, Amugrah Mandiri Indonesia Cooperative, Sharia Economic Law.*

A. Pendahuluan

Manusia selalu menghadapi kebutuhan yang terus berkembang, sementara sumber daya dan dana pribadi sering kali tidak mencukupi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pembiayaan melalui kredit atau modal menjadi solusi penting. Bukan hanya untuk konsumsi, pembiayaan juga digunakan untuk keperluan produktif seperti investasi, pengembangan usaha, atau pembelian aset, sehingga membuka kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.¹ Pembiayaan sendiri melibatkan penyediaan dana oleh koperasi kepada anggota atau calon anggota dengan akad formal. Penerima pembiayaan harus mengembalikan pokok pinjaman melalui sebagian dari pendapatan atau laba yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut.²

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis utama pembiayaan, yaitu pembiayaan produktif untuk pengembangan usaha dan investasi, serta pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan habis pakai. Lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan ini berdasarkan prinsip bagi hasil dan akad yang sesuai dengan syariah.³ Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berkembang adalah koperasi syariah. Koperasi ini berfungsi sebagai perantara antara penyedia modal dan penerima dana dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan pun beragam, antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, hingga qard, dengan murabahah menjadi yang paling diminati untuk

¹ Isti'ana Kinasih, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), http://digilib.uinsa.ac.id/25664/6/Isti%27ana%20Kinasih_G74214097.pdf.

² Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Republik Indonesia Nomor 08/per/M. KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia, Legislation No. 235, 06 (2007).

³ Soebiantoro dan Nik Haryanti, "Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 122–36, <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3795>.

pembelian properti, kendaraan, atau barang elektronik.⁴

Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia (KAMI) di Subang merupakan salah satu koperasi syariah yang mengoperasikan beberapa lini pembiayaan, mulai dari kebutuhan elektronik seperti handphone, laptop, dan perangkat rumah tangga hingga pembiayaan usaha. Program ini memberikan kemudahan akses bagi anggota untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, sekaligus mendukung produktivitas dan meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, penggunaan akad qard dalam praktik pembiayaan menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait potensi munculnya riba apabila terdapat tambahan biaya yang tidak jelas sejak awal atau bergantung pada waktu pelunasan.⁵

Secara teoritis, ekonomi syariah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).⁶ Prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi transaksi syariah antara lain ta'awun (tolong menolong), keadilan, dan kerelaan.⁷ Ketiga prinsip ini harus tercermin dalam setiap akad, termasuk akad pembiayaan. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga menegaskan larangan terhadap unsur-unsur batil yang merusak keabsahan transaksi, seperti maysir, gharar, riba, maupun praktik yang bertentangan dengan syariah.⁸

Dalam konteks akad pembiayaan, Islam mengenal berbagai bentuk kontrak seperti qard, yang pada dasarnya merupakan akad tabarru' atau tolong-menolong tanpa orientasi keuntungan,⁹ serta ijarah yang berfokus pada transaksi sewa atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁰ Kedua akad ini, bersama dengan bentuk akad syariah lain, menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam praktik pembiayaan.

Dengan demikian, koperasi syariah, termasuk KAMI, memiliki peran

⁴ Bambang Wisnuadhi dkk., "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 278–85, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681>.

⁵ Humaira dan Yunita, "Penerapan Akad Qardhul Hasan pada Produk Al-Qardh sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 2 (2022): 253–61, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6546>.

⁶ Yoga Permana dan Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.

⁷ Sri Astutik, "Akad Mudharabah dal," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.229>; Zulham Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (FEBI UIN-SU Press, 2022).

⁸ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Masyir dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>; Diana Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah," *JK: Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 26–35.

⁹ Nur Azlina dan Cholil Nafis, "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah: Indonesia," *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2023): 49–57, <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>.

¹⁰ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60–75.

signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota sekaligus mendidik masyarakat agar terhindar dari praktik riba dan transaksi yang merugikan. Namun, agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, setiap produk pembiayaan yang ditawarkan harus dievaluasi secara cermat, khususnya dalam penentuan margin dan akad yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembiayaan elektronik di KAMI dengan menekankan pada kesesuaian akad qard terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, serta memastikan praktik yang berlangsung bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, yang bertujuan untuk memahami dan menguraikan fenomena yang diamati serta menafsirkan makna di baliknya.¹¹ Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara rinci suatu fenomena, karakteristik, atau fungsi tertentu. Fokus utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek yang diteliti, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik guna mengetahui permasalahan atau situasi yang belum jelas. Fokusnya pada bagaimana pembiayaan elektronik di koperasi dijalankan, siapa pihak yang terlibat, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, dengan analisis mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembiayaan elektronik di koperasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia

Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia (KAMI) didirikan pada awal tahun 2022 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Berlokasi di Jalan Raya Sembung Pagaden No.16, Desa Gunungsembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, koperasi ini hadir untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Dengan berlandaskan prinsip ekonomi syariah, KAMI berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi anggotanya dengan sistem simpan pinjam yang membantu permodalan usaha dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Dalam menjalankan operasionalnya, KAMI menawarkan layanan simpan pinjam yang ditujukan bagi anggota dan masyarakat untuk membantu permodalan usaha atau pembelian barang tertentu. Modal awal koperasi ini berasal dari simpanan pokok sebesar Rp300.000.000, simpanan wajib sebesar Rp60.000.000, serta dana

¹¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

hibah sebesar Rp15.000.000. Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan simpanan wajib Rp100.000 per bulan, dengan tambahan opsi tabungan sukarela. Dengan sistem keuangan yang dikelola secara profesional dan berbasis syariah, KAMI terus berupaya untuk tumbuh dan berkembang sebagai koperasi yang memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Sebagai salah satu koperasi yang berbasis pada sistem ekonomi Islam, KAMI menawarkan berbagai layanan keuangan, terutama dalam bentuk simpan pinjam serta pembiayaan barang elektronik. Produk pembiayaan ini mencakup berbagai kebutuhan teknologi seperti smartphone, laptop, dan televisi yang dapat diperoleh dengan sistem cicilan yang ringan dan terjangkau.

Visi yang dimiliki oleh Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia adalah Terwujudnya lembaga ekonomi yang unggul yang memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dengan mensyukuri anugrah ilahi. Dengan Misi koperasi adalah:

- a. Mewujudkan perekonomian yang berlandaskan syariah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.
- b. Menumbuhkan Kreativitas, Inovasi dan Keterampilan bakat yang memiliki kompetensi ekonomi yang unggul.

Tujuan utama didirikannya koperasi ini adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dengan semangat kebersamaan dan prinsip keadilan, KAMI terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan. Koperasi ini juga mengadopsi teknologi digital dalam sistem keuangannya agar transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, KAMI berkomitmen untuk menjaga kepercayaan anggota dengan menerapkan tata kelola koperasi yang baik dan profesional.

2. Tinjauan Umum Pembiayaan Elektronik di Koprasi anugrah Mandiri Indonesia

Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia menyediakan pembiayaan elektronik bagi anggota yang membutuhkan dana untuk membeli barang elektronik seperti smartphone, laptop, dan televisi. Persyaratan pengajuan meliputi status keanggotaan aktif, keteraturan pembayaran simpanan, serta jaminan dokumen seperti KTP, KK, dan BPKB. Margin pinjaman ditetapkan sebesar 2% per bulan dengan jangka waktu minimal enam bulan. Program ini bertujuan membantu anggota memperoleh barang elektronik yang diperlukan untuk pendidikan, pekerjaan, maupun kebutuhan sehari-hari.

Proses pencairan dana dilakukan segera setelah permohonan disetujui, sehingga anggota dapat langsung memperoleh barang yang diajukan. Sistem pembayaran dirancang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial anggota. Beberapa anggota, seperti Tsani Nurlaila dan Weny Maulida, menyatakan bahwa mereka terbantu

dengan proses pengajuan yang mudah, cicilan ringan, serta kebijakan kelonggaran waktu pembayaran tanpa tekanan berlebihan ketika menghadapi kendala keuangan.

Selain itu, margin pinjaman yang diterapkan dinilai kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya. Koperasi juga menerapkan sistem keuangan digital untuk mencatat setiap transaksi, yang dapat diakses oleh anggota kapan saja. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional.

Secara keseluruhan, pembiayaan elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia memberikan kemudahan akses terhadap barang elektronik tanpa biaya besar di awal. Fleksibilitas pembayaran, kemudahan proses, dan transparansi pengelolaan menjadi alasan layanan ini diminati. Program ini tidak hanya mendukung kesejahteraan anggota, tetapi juga memperkuat peran koperasi dalam membangun perekonomian masyarakat.

3. Pembiayaan Elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia

Proses pembiayaan elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia diawali dengan pengajuan oleh anggota yang telah memenuhi syarat keanggotaan dan menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, serta jaminan BPKB kendaraan. Setelah pengajuan diterima, koperasi melakukan verifikasi data dan analisis kelayakan untuk memastikan kemampuan anggota dalam membayar cicilan. Jika disetujui, dana pembiayaan langsung dicairkan ke rekening anggota untuk pembelian barang elektronik seperti smartphone, laptop, atau televisi. Pembiayaan ini dikenakan margin 2% per bulan dengan jangka waktu minimal enam bulan, dan cicilan dibayar rutin melalui transfer bank atau e-wallet.

Jika terjadi keterlambatan atau kesulitan pembayaran, koperasi memberikan solusi secara kekeluargaan, seperti perpanjangan waktu pelunasan agar anggota tidak terbebani secara finansial. Semua transaksi dan pembayaran tercatat otomatis dalam sistem digital koperasi untuk memastikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Dengan mekanisme ini, koperasi mampu memberikan kemudahan pembiayaan elektronik bagi anggotanya sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan lembaga.

4. Mekanisme Pembiayaan Elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia

Pembiayaan elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia (KAMI) adalah layanan pinjaman berbasis syariah yang membantu anggota memperoleh barang elektronik seperti smartphone, laptop, dan televisi dengan sistem cicilan. Program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan usaha, pendidikan, maupun kebutuhan sehari-hari tanpa harus membayar secara tunai di awal. Skema pembiayaan menggunakan margin 2% per bulan dengan jangka waktu minimal enam bulan, serta mengikuti prinsip ekonomi syariah yang menghindari

riba.

Untuk mengajukan pembiayaan, anggota harus berstatus aktif, memiliki simpanan wajib, dan melengkapi dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan jaminan BPKB kendaraan. Proses pengajuan dimulai dengan pengisian formulir berisi jumlah pinjaman dan barang yang akan dibeli. Koperasi kemudian melakukan verifikasi data dan analisis kelayakan untuk memastikan kemampuan anggota membayar cicilan sesuai ketentuan. Jika disetujui, dana dicairkan langsung ke rekening atau diberikan dalam bentuk barang sesuai kesepakatan.

Pembiayaan ini menggunakan akad qardh, yang terdiri dari tiga rukun utama: pihak yang berakad (muqridh dan muqtaridh) yang cakap hukum dan bebas dari paksaan, objek akad berupa dana pinjaman yang jelas jumlahnya dan bebas dari ketidakpastian, serta shighat (ijab-qabul) sebagai pernyataan kesepakatan yang dilakukan secara jelas, baik lisan maupun tertulis. Dengan terpenuhinya rukun tersebut, akad pembiayaan menjadi sah menurut hukum Islam.

Sebagai jaminan, koperasi menggunakan simpanan anggota yang hanya dapat dicairkan jika anggota mampu membayar utang tetapi enggan melakukannya. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN No. 19 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa koperasi tidak boleh mengambil keuntungan dari akad qardh selain biaya administrasi yang wajar. Sistem pembayaran cicilan bersifat fleksibel, dan jika terjadi keterlambatan, koperasi dapat memberikan perpanjangan waktu pelunasan tanpa penalti berlebihan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan elektronik di KAMI mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta'awun), keadilan ('adalah), dan kerelaan (an-taradhin minkum). Transparansi terjaga melalui pencatatan otomatis dalam sistem keuangan digital, sehingga anggota dapat memantau pembiayaannya kapan saja. Layanan ini tidak hanya mempermudah anggota memperoleh barang elektronik, tetapi juga mendorong inklusi keuangan berbasis syariah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota secara berkelanjutan.

5. Analisis Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pembiayaan Elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia

Dalam perspektif Islam, praktik ekonomi harus mengikuti prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia (KAMI) menerapkan prinsip tersebut dalam pembiayaan elektronik, meliputi tolong-menolong, keadilan, menghindari gharar, riba, dan maisir, serta prinsip kerelaan. Program ini memberikan kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan barang elektronik yang mendukung usaha, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari, dengan cicilan ringan dan tanpa bunga tinggi seperti di lembaga konvensional.

Prinsip tolong-menolong diwujudkan dengan memberikan akses pembiayaan yang meringankan beban anggota, sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 2. Tujuan utama skema ini adalah membantu anggota

memenuhi kebutuhannya tanpa membebani mereka dengan biaya berlebihan. Prinsip keadilan dijalankan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota yang memenuhi syarat, sesuai QS An-Nahl ayat 90. Margin 2% per bulan ditetapkan sejak awal dan tidak berubah, memberikan kepastian bagi anggota, dan jika terjadi kesulitan pembayaran, koperasi menawarkan perpanjangan waktu tanpa penalti besar.

Koperasi juga menghindari unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah, seperti maisir, gharar, dan riba. Maisir dihindari dengan menetapkan margin yang tetap selama masa cicilan sehingga tidak ada spekulasi yang merugikan. Gharar dicegah melalui transparansi informasi terkait cicilan, jangka waktu, dan barang yang dibeli, dengan semua ketentuan tertuang dalam kontrak tertulis sesuai Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2000.

Riba, yang dilarang dalam QS Ali Imran ayat 130, menjadi perhatian khusus. Margin 2% per bulan oleh koperasi diklaim sebagai biaya administrasi dan operasional, bukan bunga, namun tetap ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Oleh karena itu, koperasi menjaga transparansi agar akad tetap sesuai prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan larangan riba.

Prinsip kerelaan (QS An-Nisa ayat 29) diterapkan dengan memastikan setiap transaksi didasarkan pada kesepakatan suka sama suka antara koperasi dan anggota. Sebelum akad, semua ketentuan dijelaskan, dan anggota dapat berdiskusi mengenai skema pembayaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan prinsip ini, pembiayaan elektronik di KAMI tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi anggota secara adil dan berkelanjutan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Barang Elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia Subang, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan dilakukan melalui proses pengajuan anggota dengan melengkapi persyaratan administrasi, verifikasi, dan persetujuan koperasi, kemudian diberikan dalam bentuk cicilan dengan margin tetap yang disepakati sejak awal, serta pengembalian dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan. Mekanisme ini telah memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, meliputi kejelasan pihak yang berakad, kehalalan dan kepastian objek barang, transparansi harga, serta ijab-qabul yang sah. Selain itu, praktik pembiayaan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong, dan kerelaan, serta menghindari larangan riba, gharar, dan maisir, sehingga secara keseluruhan dapat dinilai sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Republik Indonesia Nomor 08/per/M. KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia, Legislation No. 235, 06 (2007).
- Zulham, Zulham, dan Mustapa Khamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. FEBI UIN-SU Press, 2022.

Jurnal

- Astutik, Sri. "Akad Mudharabah dal." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.229>.
- Azlina, Nur, dan Cholil Nafis. "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah: Indonesia." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2023): 49–57. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.246>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fakhruzy, Agung. "Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60–75.
- Humaira dan Yunita. "Penerapan Akad Qardhul Hasan pada Produk Al-Qardh sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 2 (2022): 253–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6546>.
- Izza, Diana, dan Siti Fatimatuz Zahro. "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah." *JK: Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 26–35.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Masyir dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.
- Permana, Yoga, dan Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.
- Soebiantoro, dan Nik Haryanti. "Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 122–36. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3795>.
- Wisnuadhi, Bambang, Ine Mayasari, Dimas Sumitra Danisworo, dkk. "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 278–85. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681>.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Kinasih, Isti'ana. "Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
http://digilib.uinsa.ac.id/25664/6/Isti%27ana%20Kinasih_G74214097.pdf.